



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ARTDANI WULAN SEKAR Binti Alm SARTONO.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bukit Teratai VI / 220 B RT. 10 RW. 19 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : **RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 01 RW. 26, Kelurahan Canggung, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri atau Jalan Kaba Timur RT. 08 RW. 13, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain sampai dengan 16 Agustus 2021.
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021.
3. Perpanjangan Wakil Ketua PN, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021.

Halaman 1, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghadap sendiri.

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum MICHAEL VELANDO, S.H.M.H. Advokat berkantor di Kantor Pengacara MICHAEL VELANDO & PARTNERS beralamat di Perumahan Palebon Baru Blok A Nomor 2 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg, tanggal 10 Juni 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg, tanggal 10 Juni 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO** dan **Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO** dan **Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ, warna hitam mutiara Tahun 2015, berikut STNK atas nama SEKAR TRESNANING RAHAYUANTI,
 - 1 (satu) lembar checklist tertanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ARTDANI WULAN SEKAR,

dikembalikan kepada Saksi NANANG SATRIYO PANJI NUGRAHA Bin SUTAWI.

Halaman 2, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomer Rekening 8915214602 atas nama RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH,

dikembalikan kepada Terdakwa RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan membebaskan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Jawa Mall Jalan M.T. Haryono Semarang, atau setidaknya termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH datang ke rumah Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO di Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara, Noka. MHRDD4750FJ418136, Nosin. L15Z11208566

Halaman 3, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK atas nama Sekar Tresning Rahayuanti dengan alamat Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang milik saksi korban NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO dengan alasan teman Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR membutuhkan transportasi mobil, dengan perjanjian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 dengan kesepakatan Terdakwa membayar setiap awal bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2020 unit mobil Mobilio tersebut harus sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO, kemudian Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) lembar checklist yang ditandatangani Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH menelepon Sdr. HERU MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong pada Sdr. HERU MURTI untuk mencarikan pendana guna menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ selama 2 (dua) bulan dengan nominal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Sdr. HERU MURTI meminta kepada Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH untuk menemuinya di depan warteg Java Mall Semarang.
- Bahwa Sdr. HERU MURTI menyuruh Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH untuk bertemu di warung warteg depan Java Supermall sambil membawa unit mobil Mobilio dimaksud kemudian Sdr. HERU MURTI menyuruh Sdr. CHAIRUL MUSTAKIM dan Sdr. SEPTIAN ADHI NUGRAHA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH dengan tujuan untuk mengecek fisik unit mobilio tersebut, selanjutnya Sdr. HERU MURTI menghubungi Sdr.MARGONO Alias GOGON (masih dalam pencarian berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/08/III/2020/SEK, tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Gajahmungkur Semarang, bahwa unit mobilio tersebut sudah ready kemudian Sdr. MARGONO Alias GOGON mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa RAMADHAN dengan nomor rekening 8915214602 dan selanjutnya Sdr. MARGONO memberikan fee atau keuntungan masing-masing pada Sdr. HERU MURTI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. CHAIRUL MUSTAKIM sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. SEPTIAN ADHI NUGRAHA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol. H-8864-SZ milik Sdr. NANANG seolah olah Terdakwa adalah pemilik mobil tersebut, dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Sdr. NANANG.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua.

Bahwa Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT baik bertindak sendiri maupun bersama sama pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atau setidaknya termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH datang ke rumah Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO yang di Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara, Noka MHRDD4750FJ418136, Nosin L15Z11208566 berikut STNK atas nama Sekar Tresning Rahayuanti dengan alamat Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang milik Saksi Korban NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO dengan alasan untuk keperluan teman yang membutuhkan transportasi mobil perjanjian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 dengan kesepakatan Terdakwa

Halaman 5, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar setiap awal bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2020 unit mobil Mobilio tersebut harus sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO, kemudian Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) lembar checklist yang ditanda tangani Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR.

- Bahwa pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Juni 2020, Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO menghubungi Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR lewat handphone dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE No.Pol. H-8864-SZ tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil Mobilio tersebut belum diambil oleh pemakainya, dan kemudian handphone milik Para Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Sdr. NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANANG SATRIYO PANJI NUGRAHA Bin SUTAWI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur Semarang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR karena Terdakwa sering rental di tempat Saksi sedangkan untuk Terdakwa RAMADHAN, Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa awalnya Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa RAMADHAN datang ke rumah Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio DD4 1, 5E, No.Pol. H-8864-SZ Tahun 2015 warna hitam Mutiara, Noka MHRDD4750FJ418136 berikut STNK atas nama Sekar Trisnaning Rahayuanti dengan alamat di Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur Semarang. milik Saksi selama 1 (satu)

Halaman 6, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mulai dari tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dengan kesepakatan membayar setiap bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan checklist pada Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR.

- Bahwa Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR mengatakan pada Saksi mobil tersebut akan digunakan oleh customernya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah perjanjian selesai tanggal 14 Juni 202, mobil Honda Mobilio tersebut tidak dikembalikan melainkan dipindahtangankan Para Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan menggunakan leasing ACC Finance.
- Bahwa Para Terdakwa telah dua kali melakukan penggelapan terhadap mobil rental milik Saksi.
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menghubungi HP milik Para Terdakwa akan tetapi nomornya tidak aktif.
- Bahwa mobil Honda Mobilio tersebut telah dipindahtangankan atau digadai sebanyak 2 (dua) kali yaitu MARGONO (DPO) dan REZA DWI WICAKSONO, saat ini mereka diamankan oleh petugas Polsek Gajahmungkur Semarang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **HERU MURTI Bin BAMBANG SUTEDJO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RAMADHAN dan Terdakwa ARTDANI WULAN lewat Facebook dan pernah bertemu dengan Terdakwa RAMADHAN 1 bulan sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa yang menerima gadai 1 (satu) unit Honda Mobilio DD4 1, 5E , Nopol H 8864 SZ adalah MARGONO Alias GOGON.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan CHAIRUL, SEPTIAN, dan MARGONO check in di Star Hotel Jalan MT. Haryono Semarang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa RAMADHAN menelepon HERU untuk bertemu dengan tujuan

Halaman 7, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ selama 2 (dua) bulan dengan nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, HERU menyuruh CHAIRUL dan SEPTIAN untuk bertemu dengan Terdakwa RAMADHAN dan Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR di depan warung warteg di depan Star Hotel dengan tujuan untuk mengecek kondisi fisik mobil tersebut.

- Bahwa setelah CHAERUI dan SEPTIAN mengecek kondisi fisik mobil kemudian mobil tersebut diserahkan pada MARGONO Alias GOGON.
- Bahwa penyerahan mobil Honda Mobilio tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari MARGONO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RAMADHAN memindah tangankan mobil Honda Mobilio tersebut dengan nominal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer di rekening BCA Nomor 8915214602 milik Terdakwa RAMADHAN.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Saksi di Jalan Sipodang Nomor 17 RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. **CHAIRUL MUSTAKIM Bin ANSORI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio DD4 1, 5E, No.Pol. H-8864-SZ adalah MARGONO Alias GOGON.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersamai SEPTIAN ADHI NUGRAHA, HERU MURTI dan MARGONO check in di Star Hotel Jalan MT. Haryono Semarang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa RAMADHAN menelepon HERU MURTI dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobilio No.Pol. H-8864-SZ dengan nilai nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian HERU MURTI meminta Terdakwa RAMADHAN untuk bertemu dengannya di depan warung warteg di depan Star Hotel.

Halaman 8, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa RAMADHAN dan Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR di depan warteg Star Hotel kemudian HERU MURTI menyuruh Saksi dan SEPTIAN untuk bertemu dengan Terdakwa RAMADHAN dan mengecek unit mobil tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan SEPTIAN mengecek mobil, kemudian MARGONO mentransfer ke rekening Terdakwa RAMADHAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui rekening KIKI, setelah ditransfer unit mobil tersebut diberikan pada MARGONO dan sekitar pukul 04.00 dini hari Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi menerima keuntungan dari MARGONO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tempat kos Saksi di Jalan Kauman Raya Nomor 14 Kota Salatiga
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. **SEPTIAN ADHI NUGRAHA Bin PETRUS SUBARDJO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menerima 1 (satu) unit Honda Mobilio DD4 1, 5E, No.Pol. H-8864-SZ adalah MARGONO Alias GOGON.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan CHAERUL, HERU MURTI dan MARGONO check in di Star Hotel Jalan MT. Haryono Semarang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa RAMADHAN menelepon HERU MURTI dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobilio No.Pol. H-8864-SZ dengan nilai nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian HERU MURTI meminta Terdakwa RAMADHAN bertemu dengan Saksi dan CHAERUL di depan warung warteg di depan Star Hotel.
- Bahwa Terdakwa RAMADHAN dan Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR bertemu dengan CHAERUL dan Saksi di depan warteg Star Hotel kemudian HERU MURTI menyuruh CHAIRUL MUSTAKIM dan Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa RAMADHAN untuk mengecek unit mobil tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan CHAIRUL MUSTAKIM mengecek mobil kemudian MARGONO mentransfer ke rekening Terdakwa RAMADHAN sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening KIKI, setelah

Halaman 9, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer mobil tersebut diberikan pada MARGONO dan sekitar pukul 04.00 dini hari Saksi pulang ke rumah

- Bahwa Saksi menerima keuntungan dari MARGONO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di tempat kos saksi di Jalan Kauman Raya Nomor 14 Kota Salatiga.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. **ISA WIDIARTO Bin MUHAMMAD ISMAIL**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh IMAM karena sedang butuh uang dan menjaminkan 1 (satu) unit Honda Mabilio No.Pol. H-8864-SZ, kemudian Saksi mengenalkan REZA yang sedang butuh mobil untuk jalan, kemudian sekitar bulan Agustus 2020 ketemuan dan IMAM menyerahkan mobil tersebut pada REZA.
- Bahwa Saksi dan REZA WICAKSONO menyerahkan diri bersama 1 (satu) unit Honda Mabilio No.Pol. H-8864-SZ pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di daerah Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa REZA telah mengeluarkan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menerima mobil Honda Mabilio tersebut dan dijanjikan akan diberikan keuntungan apabila unit mobil tersebut dikembalikan.
- Bahwa IMAM mengatakan mobil tersebut adalah miliknya namun belum dibalik nama dan akan diambil kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. **REZA DWICAKSONO Bin SUPRIYANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh IMAM melalui ISA yang saat itu IMAM sedang butuh uang dan menjaminkan 1 (satu) unit Honda Mabilio No.Pol H-8864-SZ, Saksi yang sedang butuh mobil untuk jalan, kemudian sekitar bulan Agustus 2020 ketemuan dan IMAM menyerahkan mobil tersebut pada Saksi.

Halaman 10, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima mobil tersebut dengan nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan akan diberikan keuntungan apabila unit mobil tersebut dikembalikan.
- Bahwa IMAM mengatakan mobil tersebut adalah miliknya namun belum dibalik nama dan akan diambil kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti Alm SARTONO.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAMADHAN pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah NANANG SATRIYO untuk menyewa mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ dengan alasan akan digunakan oleh temannya selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dipindah tangankan kepada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat merental mobil menandatangani checklist.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RAMADHAN telah bersepakat mempunyai ide dan rencana untuk menyewa mobil milik NANANG dan menggadaikan mobil tersebut dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan berdua.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tipu muslihat dengan mengatakan keadaan yang tidak sebenarnya untuk mempengaruhi dan menakutkan NANANG akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa yang telah disepakati dan dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil mobilio tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 11, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyewa mobil tersebut Terdakwa bersama Terdakwa RAMADHAN menghubungi HERU MURTI untuk dicarikan pendana dan kemudian RAMADHAN disuruh HERU MURTI untuk bertemu dengan SEPTIAN dan CHAIRUL di depan Warteg Star Hotel, setelah mobil tersebut dicek kondisi fisiknya, mobil tersebut digadaikan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh MARGONO uangnya ditransfer ke rekening BCA milik RAMADHAN.
- Bahwa waktu perjanjian rental tersebut telah habis Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian NANANG menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab mobil tersebut belum diambil oleh user.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah NANANG SATRIYO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mobilio No,Pol. H-8864-SZ dengan alasan akan digunakan selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya mobil tersebut dipindahtangankan kepada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh NANANG sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR telah bersepakat mempunyai ide dan rencana menyewa mobil dan menggadaikan mobil tersebut dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan berdua..
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tipu muslihat dengan mengatakan keadaan yang tidak sebenarnya untuk mempengaruhi dan meyakinkan NANANG akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa yang telah disepakati dan dibayar sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil mobilio tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa setelah menyewa mobil mobilio tersebut Terdakwa menghubungi HERU MURTI untuk dicarikan pendana dan kemudian Terdakwa disuruh oleh HERU MURTI untuk bertemu dengan SEPTIAN dan CHAIRUL di depan Warteg Star Hotel, setelah mobil tersebut di cek kondisi fisiknya, mobil tersebut digadaikan

Halaman 12, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh MARGONO uangnya ditransfer ke rekening BCA milik RAMADHAN.

- Bahwa waktu perjanjian rental tersebut telah habis terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian NANANG menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut belum diambil oleh user .
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ warna hitam mutiara Tahun 2015 berikut STNK atas nama SEKAR TRESNANING RAHAYUANTI.
2. 1 (satu) lembar checklist tertanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ARTDANI WULAN SEKAR.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomer Rekening 8915214602 atas nama RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan sebagai barang bukti dan oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan Para Terdakwa di depan persidangan dan saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat diperoleh adanya fakta-fakta yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kesalahan ParaTerdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa.**
- 2. Dengan Sengaja Melawan Hukum.**
- 3. Memiliki Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**
- 4. Barang Itu Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan.**
- 5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Halaman 13, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti Alm SARTONO** dan **Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT**, yang mana Para Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku maupun di luar diri pelaku, maka dipandang Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut memori Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja/*opzet* adalah “*willen en wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki/*willen* perbuatan tersebut serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan tersebut. Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat 2 teori yaitu:

1. Teori kehendak/*wills theori* dari Von Thiffoel.
2. Teori pengetahuan/*voorstellings theori* dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di antara kedua teori tersebut, menurut Prof. Moeljatno ternyata teori pengetahuan/*voorstellings theori* dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Halaman 14, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan dari Para Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO bersama dengan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Jawa Mall Jalan M.T. Haryono Semarang tanpa seijin dan sepengetahuan NANANG SATRIYO selaku pemilik rental mobil, telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE, No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara Noka. MHRDD4750FJ418136, Nosin. L15Z11208566 berikut STNK atas nama Sekar Tresning Rahayuanti dengan alamat Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT. 01/ RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, milik NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO, pada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya MARGONO mentransfer ke rekening BCA Terdakwa RAMADHAN dengan nomor rekening 8915214602, kemudian MARGONO memberikan fee atau keuntungan pada HERU MURTI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), CHAIRUL MUSTAKIM sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SEPTIAN ADHI NUGRAHA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan dari Para Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE, No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara, Noka MHRDD4750FJ418136, Nosin L15Z11208566 berikut STNK atas nama Sekar Tresning Rahayuanti dengan alamat Pegandan I Nomor 13 A RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, milik saksi korban NANANG SATRIYO PANJI NUGROHO dengan tujuan untuk direntalkan dan mobil tersebut telah digadaikan Para Terdakwa kepada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO dan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Barang Itu Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, awalnya Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR dan Terdakwa RAMADHAN ARDHKA FIRMANSYAH datang ke rumah NANANG SATRIYO untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE, No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara, selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 dengan kesepakatan Para Terdakwa membayar setiap awal bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan unit mobil tersebut akan dipergunakan oleh teman Terdakwa ARTDANI WULAN SEKAR, selanjutnya Para Terdakwa mempunyai niat awal merental mobil tersebut supaya NANANG SATRIYO menyerahkan mobil tersebut, namun setelah jatuh tempo tanggal 14 Juni 2020 Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan NANANG SATRIYO menggadaikan mobil tersebut pada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti (Alm) SARTONO bersama dengan Terdakwa II RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Jawa Mall Jalan M.T. Haryono Semarang tanpa seijin dan sepengetahuan NANANG SATRIYO selaku pemilik rental mobil, telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD4 1,5 SE No.Pol. H-8864-SZ, Tahun 2015 Warna Hitam Mutiara, Noka MHRDD4750FJ418136, Nosin L15Z11208566 berikut STNK atas nama Sekar Tresning Rahayuanti dengan alamat Jalan Pegandan I Nomor 13 A RT.. 01 RW. 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang pada MARGONO Alias GOGON melalui HERU MURTI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya MARGONO Alias GOGON mentransfer ke

Halaman 16, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Terdakwa RAMADHAN dengan nomor rekening 8915214602., dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam pembelaannya/*pledoi* menyampaikan pada pokoknya Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penggelapan, mohon agar membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/*pledoi* yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa II tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ, warna hitam mutiara Tahun 2015 berikut STNK atas nama SEKAR TRESNANING RAHAYUANTI dan 1 (satu) lembar Checklist tertanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ARTDANI WULAN SEKAR, yang telah disita sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi NANANG SATRIYO PANJI NUGRAHA Bin SUTAWI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomer Rekening 8915214602 atas nama RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH, yang telah disita sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan

Halaman 17, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi NANANG SATRIYO PANJI NUGRAHA mengalami kerugian materiil.
- Para Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatan.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti Alm SARTONO** dan **Terdakwa II RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ARTDANI WULAN SEKAR Binti Alm SARTONO** dan **Terdakwa II RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol. H-8864-SZ, warna hitam mutiara Tahun 2015 berikut STNK atas nama SEKAR TRESNANING RAHAYUANTI.

Halaman 18, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Checklist tertanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ARTDANI WULAN SEKAR.

dikembalikan kepada Saksi NANANG SATRIYO PANJI NUGRAHA Bin SUTAWI.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomer Rekening 8915214602 atas nama RAMADHAN ARYANDIKA FIRMANSYAH.

dikembalikan kepada Terdakwa RAMADHAN ARYANDHIKA FIRMANSYAH Bin KARDIYAT.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, **ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CASMAYA, S.H.M.H.**, dan **MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **LILIS ERNIYATI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CASMAYA, S.H.M.H.

ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Halaman 19, Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Smg